

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 48 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 OKTOBER 2017

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT REAKSI CEPAT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAJENE

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT REAKSI CEPAT
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MAJENE**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi tanpa kecuali. Di dalam struktur masyarakat kita masih terdapat kesenjangan peran laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ini telah membudaya serta menyebabkan perempuan dan anak pada posisi subordinat, termarginalisasi, mempunyai beban ganda dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Perempuan dan anak juga sering dirugikan dalam masalah keperdataan yang menyebabkan tidak memperoleh hak yang sama, bahkan dirampas hak keperdataannya, seperti kasus perebutan harta dan hak waris, pengasuhan anak, perceraian, tuntutan ganti rugi dan kasus ketenagakerjaan. Mengenai kekerasan dan eksploitasiterhadap perempuan dan anak setiap tahun jumlahnya terus meningkat yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupuntakut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Untuk mempermudah layanan kepada korban, maka perlu dilakukan penjangkauan dengan membentuk Unit Reaksi Cepat Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (URC) untuk membantu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene dalam memberikan layanan lanjutan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. URC dibentuk disetiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Majene dengan fungsi URC yaitu:

- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

- c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga layanan lainnya; dan melakukan rujukan dan/atau rekomendasi kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Salah satu bagian penting yang diperlukan dalam memberikan layanan sesuai dengan fungsinya adalah dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan arahan kepada anggota URC. SOP ini menggunakan pendekatan dan berorientasi:

- a. untuk melihat dan memastikan kondisi korban yang sebenarnya sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- b. pemberian perlindungan dan bantuan darurat kepada korban; dan
- c. pemberian rekomendasi untuk memberikan layanan lanjutan kepada korban.

B. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.

C. Pengertian.

Dalam Standar Operasional Prosedur ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Reaksi Cepat Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut URC dibentuk di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Majene berdasarkan Keputusan Bupati.
2. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan oleh URC dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
3. Permasalahan Perempuan dan Anak adalah kasus yang dihadapi perempuan dan anak baik yang bersifat litigasi dan non litigasi.
4. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti.
7. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan ini dapat berbentuk satu atap atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
9. Trauma adalah gangguan dalam diri perempuan dan anak sebagai akibat cedera fisik dan/atau emosional.
10. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
11. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

12. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
13. Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

D. Ruang Lingkup.

SOP penanganan masalah perempuan dan anak meliputi 5 (lima) jenis pelayanan yaitu:

1. penjangkauan;
2. identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan;
3. perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi kejadian (pertolongan darurat);
4. penempatan dan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
5. rujukan dan/atau rekomendasi.

E. Sasaran.

Sasaran SOP ini adalah :

Unit Reaksi Cepat (URC) Kecamatan.

BAB II PRINSIP-PRINSIP UMUM

URC dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Non diskriminasi, artinya setiap anggota URC berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak mem bedakan atau mendiskriminasikan layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status social.
2. Hubungan setara dan menghormati, artinya URC harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk "teman aman", yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan pada lingkungan yang telah merusak kehidupannya sebagai akibat dari permasalahan yang dialami sehingga perempuan dan anak yang mengalami permasalahan memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, kecemasan dan ketakutan

dan mendapat perlindungan sampai dapat mengambil keputusannya sendiri untuk tindakan apa yang akan dilakukan.

3. Menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya URC dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman. Kerahasiannya ini sangat diperlukan, mengingat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain. Untuk itu URC harus menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.
4. Memberi rasa aman dan nyaman, artinya URC harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan.
5. Menghargai perbedaan individu (individual differences), artinya URC harus memahami bahwa setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan coping mechanism (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun.
6. Tidak menghakimi, artinya URC harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkannya atas kejadian yang dialami.
7. Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya URC harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan URC.
8. Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya URC dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
9. Empati, artinya URC harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Untuk itu URC harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban.

URC dalam melaksanakan fungsinya jangan melakukan hal sebagai berikut:

1. membuka rahasia korban;
2. kurang serius dari masalah yang dirasakan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan menganggap baik bila permasalahan telah diketahui lebih cepat maka masalahnya tidak terlalu buruk;

3. menyalahkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, misalnya dengan menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan menganggap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sebagai fokus kesalahan;
4. Kurang menghormati hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya;
5. Menerima permasalahan sebagai hal biasa.

BAB III PENJANGKAUAN

Prosedur penjangkauan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan melaporkan masalahnya ke Bagian Pengaduan P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon, sms, whatsapp, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain.
2. Melalui URC, perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat mengadukan permasalahannya ke Bagian Pengaduan P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya. Permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan ke Bagian Pengaduan P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya dapat diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.
3. Berdasarkan laporan tersebut, bagian Pengaduan P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan atau tidak.
4. Apabila bagian Pengaduan P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka dibuatkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak selaku Pengarah URC, atau Ketua URC, atau Wakil Ketua URC, atau Ketua P2TP2A, atau Pimpinan lembaga layanan lainnya.
5. Sebelum melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, URC dapat melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan kembali alamat rumah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
 - b. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A, Kepolisian, RT/RW, atau perwakilannya.

BAB IV IDENTIFIKASI

A. Masalah Pidana.

Sebelum melakukan identifikasi, URC harus:

1. memperkenalkan diri;
2. menyampaikan tujuan identifikasi dan manfaatnya terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
3. memastikan persetujuan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk di lakukan identifikasi;
4. memastikan adanya pendamping dari anak yang mengalami permasalahan untuk dilakukan identifikasi;
5. adanya persetujuan orang tua terhadap anak yang mengalami permasalahan kecuali bila diduga bahwa pelakunya adalah orang tua, persetujuan orang tua tidak diperlukan;
6. meminta ke bagian pengaduan atau P2TP2A atau lembaga lainnya untuk menyediakan penerjemah yang mengerti bahasa isyarat, dalam hal perempuan dan anak adalah penyandang disabilitas.

A. I. Wawancara.

Dalam proses identifikasi, URC harus melakukan wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. bila korban adalah perempuan maka diupayakan wawancara dilakukan oleh URC perempuan, bila korbannya laki-laki maka upayakan wawancara dilakukan oleh URC laki-laki, dan bila korbannya anak-anak maka wawancara dapat dilakukan oleh URC laki-laki atau pun perempuan;
2. upayakan untuk memperoleh informasi tentang masalah perempuan dan anak dilakukan secara cermat baik dari pengantar, pendamping, suami maupun dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
3. dengarkan cerita dan keluhannya, terima dia apa adanya;
4. lakukan anamnesis (tanya jawab) secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dan bandingkan dengan keterangan versi pengantar;
5. jelaskan bahwa permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak bukan kesalahannya;

6. menciptakan suasana yang mendukung dan tidak menuduh, seperti pernyataan tidak seorangpun patut menerima kekerasan dalam keadaan apapun;
7. jika permasalahannya adalah kekerasan dalam rumah tangga, ajukan pertanyaan dengan hati-hati dan jelaskan bahwa URC memiliki perhatian dan peduli dengan keluarga korban;
8. jika ia tidak bersedia untuk melanjutkan ceritanya, biarkan ia menunda. Karena mungkin korban belum siap menceritakan apa yang terjadi atau dapat membangkitkan depresinya dan tanyakan kapan dapat diwawancarai kembali;
9. memberikan motivasi kepada perempuan dan anak agar dapat menghadapi masalah antara lain dengan memberikan motivasi tanggung jawab korban terhadap keluarga anak, pekerjaan yang harus dipenuhi atau penguatan dari sisi agama;
10. menghindari rasa takut untuk bertanya, karena kemungkinan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan menutupi permasalahannya, padahal sebetulnya mereka sangat mengharapkan URC untuk bertanya;
11. Jelaskan bahwa banyak lembaga yang siap membantunya;
12. bila perempuan dan anak diam dan tidak mau menjelaskan persoalannya, yakinkan bahwa URC adalah teman dekat yang dapat:
 - a. menjamin kerahasiaannya;
 - b. memberikan perlindungan dan rasa aman; dan
 - c. menyampaikan kebutuhannya.
13. tetaplah menjadi temannya walaupun ia masih enggan untuk bercerita dan tunjukkan bahwa URC peduli terhadap keselamatan dan keamanannya;
14. tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci: seperti apa kejadiannya, apa yang menjadi pemicu, penderaan apa yang dialami, apa akibatnya, oleh siapa, kapan, dimana, bagaimana melakukannya, berapa kali, respon apa yang dilakukan korban atau pelaku;
15. apakah mengalami permasalahan dalam buang air kecil atau buang air besar;
16. mengeluh nyeri yang tidak jelas sebabnya, kontraksi otot, kesemutan dan nyeri perut;
17. sering nyeri kepala atau sulit tidur;

18. apakah perempuan dan anak pernah mengalami permasalahan sebelumnya yang mengakibatkan trauma.

A. 2. Observasi

Pada saat wawancara, URC harus melakukan observasi menilai kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, pendamping, pengantar serta menilai apakah di butuhkan tindakan medis cepat atau segera. Untuk itu yang perlu diperhatikan tentang tanda-tanda kekerasan, diantaranya:

1. perhatikan nilai kejangalan sikap, gelisah, ketakutan, atau tanda-tanda yang tidak wajar dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
2. trauma ringan atau berat;
3. luka yang meninggalkan bekas berupa memar pada tubuh khususnya sekitar mata dan wajah;
4. cedera akibat pukulan benda tajam;
5. gigi tanggal;
6. kelainan bentuk hidung akibat patah tulang hidung;
7. pendarahan dari hidung akibat pukulan;
8. rendah diri dengan menganggap dirinya bodoh;
9. tampak jauh lebih tua dari umurnya, atau mengalami hambatan dalam perkembangan fisiknya;
10. terkadang penampilannya terlihat menutup-nutupi, capek, kurus, nervous, galak, dan cemas;
11. terkadang selalu berteriak dengan suara aneh atau tiba-tiba melakukan gerakan aneh di luar kebiasaan;
12. terkadang berbicara seperti dalam keadaan tertekan dan diserang serta berhati hati jika berbicara sesuatu yang benar terjadi;
13. terkadang menunjukkan ada sesuatu yang akan dikatakan, tapi ia tidak mampu mengatakannya seperti isyarat gerakan tubuh;
14. biasanya mengisolasi diri dan sulit untuk bersosialisasi;
15. biasanya sangat ketakutan bila yang mengantar adalah pelaku;
16. perhatikan bagaimana masalah mempengaruhi keberfungsian dalam lingkungan sosialnya.

Setelah melakukan identifikasi URC harus memberikan nama, alamat, nomor kontak, dan meminta korban untuk menyimpannya di tempat yang aman.

B. Masalah Perdata

sebelum melakukan identifikasi, URC harus :

1. memperkenalkan diri;
2. menyampaikan tujuan identifikasi dan manfaatnya terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
3. memastikan persetujuan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk dilakukan identifikasi;
4. adanya persetujuan orang tua terhadap anak yang mengalami permasalahan kecuali bila diduga bahwa pelakunya adalah orang tua, persetujuan orang tua tidak diperlukan.
5. meminta ke bagian pengaduan atau P2TP2A atau lembaga lainnya untuk menyediakan penerjemah yang mengerti bahasa isyarat, dalam hal perempuan dan anak adalah penyandang disabilitas.

B.1. Wawancara.

Dalam proses identifikasi, URC harus melakukan wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. upayakan untuk memperoleh informasi tentang masalah perempuan dan anak dilakukan secara cermat baik dari pengantar, pendamping, suami maupun dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
2. dengarkan cerita dan keluhannya, terima dia apa adanya
3. lakukan anamnesis (tanya jawab) secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dan bandingkan dengan keterangan versi pengantar;
4. jelaskan bahwa banyak lembaga yang siap membantunya;
5. tetaplah menjadi temannya walaupun ia masih enggan untuk bercerita dan tunjukkan bahwa URC peduli terhadap keselamatan dan keamanannya; dan
6. Tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci: seperti apa kejadiannya dan apa yang menjadi pemicu;

Pada saat wawancara, URC harus melakukan observasi menilai kondisi psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan serta menilai apakah dibutuhkan tindakan medis cepat atau segera. Untuk itu yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Perhatikan nilai kejanggalan sikap, gelisah, ketakutan, atau tanda-tanda yang tidak wajar dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
2. Terkadang penampilannya capek, kurus, nervous, galak, dan cemas;
3. URC dalam permasalahan yang menyangkut anak, agar dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah melakukan identifikasi URC harus memberikan nama, alamat, dan nomor kontak.

BAB V PERTOLONGAN DARURAT

Bila diperlukan URC dalam melaksanakan tugasnya dapat memberikan pertolongan darurat kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat kejadian. Pertolongan darurat tersebut diberikan dalam bentuk:

1. pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, apabila perempuan dan anak mengalami luka ringan;
2. membawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan, apabila perempuan dan anak mengalami sakit akibat dari kekerasan; dan
3. membawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Dalam keadaan darurat karena perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tinggal di rumah pelaku yang kemungkinan akan terjadi kekerasan kembali, maka URC dapat memberikansaran dan masukan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk:

1. memilih satu atau lebih tetangga yang dapat diberitahu agar mereka memberikan bantuan bila terjadi keributan lagi;
2. melatih diri tentang cara keluar rumah dengan aman dengan memperhatikan letak pintu;
3. menyiapkan sebuah tas yang berisi kunci cadangan, uang, surat penting dan pakaian yang dititipkan kepada kerabat untuk mengantisipasi bila suatu saat perlu meninggalkan rumah dalam keadaan terburu-buru;
4. menggunakan kode atau tanda tertentu untuk anak, anggota keluarga, teman dan tetangga bila membutuhkan bantuan darurat darurat dari polisi; dan
5. memutuskan kemana akan pergi bila harus meninggalkan rumah dan bagaimana cara mengatasinya.

BAB VI PENGUNGSIAN KORBAN

Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ditempat kejadian ternyata diancam dan diintimidasi sehingga membahayakan keamanan dan keselamatannya, maka URC wajib;

- a. menyelamatkannya dengan menempatkan atau mengungsikan korban ke tempat yang aman; dan
- b. meminta pertolongan perlindungan sementara kepada kepolisian.

Tempat yang aman antara lain dirumah:

1. orang tua;
2. saudara kandung yang laki-laki atau perempuan;
3. keluarga dari ayah; dan
4. keluarga dari ibu.

Selain itu URC juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya seperti ketua RT, Ketua RW, tetangga yang dianggap aman dan mau menerimanya. URC juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada teman atau koleganya yang mau menerima dan menjamin keselamatan dan keamanan serta kerahasiannya. Apabila URC mengalami kesulitan untuk mencarikan sanak saudara, orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya dan teman koleganya yang mau menerima perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, maka URC dapat mengungsikan perempuan dan anak ke P2TP2A, rumah aman yang dibentuk:

1. kementerian/lembaga antara lain Rumah Perlindungan Sosial Anak, Unit Pelayanan Perempuan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Perlindungan Trauma Center, Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Krisis Terpadu;
2. masyarakat, antara lain Lembaga Bantuan Hukum, Women Crisis Center, dan lembaga sejenis lainnya.

Oleh karena itu URC harus berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan agar perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat diungsikan ke tempat yang bersangkutan. URC juga perlu meminta kepada pengelola layanan tersebut di atas untuk:

1. merahasiakan keberadaan perempuan dan anak; dan
2. memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan selama dalam pengungsian.

Selanjutnya URC perlu memantau perkembangan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat pengungsian dengan melakukan kunjungan ke tempat pengungsian, atau melalui sarana komunikasi yang tersedia, untuk menanyakan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada pengelola tempat pengungsian.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, maka URC mengevaluasi pelaksanaan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Evaluasi yang dilakukan antara lain yaitu layanan yang diberikan serta keamanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan lain sebagainya. Hasil evaluasi dapat digunakan URC sebagai pegangan untuk mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

BAB VII RUJUKAN DAN REKOMENDASI

URC dalam melaksanakan fungsinya dapat melakukan rujukan untuk memberikan layanan lanjutan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan kategori layanan yang:

1. memerlukan penanganan ahli
2. hanya dapat diberikan oleh unit layanan teknis
3. diperlukan bersifat gawat/ kritis
4. terkait dengan penegakan hukum

Langkah-langkah yang perlu dilakukan URC dalam melakukan rujukan, antara lain:

1. berkoordinasi dengan P2TP2A atau lembaga layanan lainnya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
2. menyerahkan surat rujukan dan dokumen lengkap kepada P2TP2A atau lembaga layanan lainnya;
3. mempersiapkan kendaraan untuk membawa korban ke P2TP2A atau lembaga layanan lainnya;
4. melakukan observasi untuk memantau layanan yang dibutuhkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
5. jika dalam pemantauan, layanan yang diberikan oleh lembaga layanan tersebut belum sesuai atau tidak ada perkembangan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan maka merekomendasikan kepada P2TP2A untuk melakukan rujukan kembali ke lembaga layanan lainnya.

Setelah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mendapatkan layanan rujukan dan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, maka URC melaporkan pelaksanaan rujukan kepada P2TP2A atau lembaga layanan lainnya.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA